



**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**PEKERJA HARIAN LEPAS DI UNIVERSITAS JEMBER**

*LEGAL PROTECTION OF CASUAL WORKERS*  
*IN JEMBER UNIVERSITY*

Oleh :  
**RISHA RESITA**  
**080710191037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN**  
**LEPAS DI UNIVERSITAS JEMBER**

*LEGAL PROTECTION OF CASUAL WORKERS*  
*IN JEMBER UNIVERSITY*

Oleh :  
**RISHA RESITA**  
**080710191037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## **MOTTO**

**“Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung bisa diselesaikan  
adalah pekerjaan yang tak kunjung pernah dimulai.”**


**( JRR Tolkien )**



## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Igres Riawan S.H.,M.M dan Sinar Astutik S.H tercinta yang memberikan segalanya demi masa depanku.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Dosen yang tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN  
LEPAS DI UNIVERSITAS JEMBER**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RISHA RESITA**

**080710191037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 JUNI 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**NAMA : Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan , S.H.**

**NIP : 194310241966091001**

**Pembantu Pembimbing**

**NAMA : Rosita Indrayati, SH, MH**

**NIP : 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN  
LEPAS DI UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

**RISHA RESITA**

**NIM. 080710191037**

**Mengetahui,**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan , S.H.**

**NIP. 194310241966091001**

**Rosita Indrayati, SH, MH**

**NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan :**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.,**

**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Asmara Budi Dyah DS, S.H**

**Iwan Rachmad S,S.H.,M.H**

**NIP. 195007101980022001**

**NIP. 197004101998021001**

**Anggota Penguji**

**NAMA : Prof. Dr. H Tjuk Wirawan, S.H .....**

**NIP : 194310241966091001**

**NAMA : Rosita Indrayati ,S.H.,M.H .....**

**NIP : 197805312005012001**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Universitas lain.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 21 Juni 2012

Yang membuat pernyataan,



**RISHA RESITA**  
NIM. 080710191037

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI UNIVERSITAS JEMBER”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indarayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah DS, S.H, selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Iwan Rachmad, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., MH., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edi Mulyono, S.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;

8. Aries Harianto, S.H.,M.H terima kasih atas bimbingannya sesuai kompetensinya di bidang Hukum Ketenagakerjaan sehingga atas kontribusinya banyak membantu di bidang analisa penulisan skripsi ini.
9. **Bapak Edi** selaku Kepala Sub. Tenaga Administrasi Badan Kepegawaian Universitas Jember, terima kasih atas informasi dan luangan waktunya untuk memberikan informasi tentang pekerja kontrak di Universitas Jember.
10. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak dan ibuku tercinta, Igres Riawan, S.H., M.M dan Sinar Astutik, S.H yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntunan dan motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan;
12. Kakakku Jefry Andriawan, S.H dan adekku Firdha Permatasari tersayang yang selalu memberi dukungannya;
13. Sahabatku seperjuangan Rifka, Yessi, Cin-cin dan Resti yang selalu memberikan semangatnya dalam hal apapun;
14. Dosen, sahabat sekaligus keluarga Ibu Ratih, Dira, Bandem dan Daniel terima kasih atas doanya serta bimbingannya;
15. Keluarga besar IMA-HTN, Mas Rio, Mas Yongki, Mbak Lidya, Mas Taufik, Nandu, Imron, Bowo, Anggita, Nail, Sofan, Rastra, Zulfikar, Mas Sunda yang selalu memberi supportnya;
16. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Kantor Pertanahan Kab. Jember, terima kasih atas doa dan dukungannya;
17. Sahabat seperjuangan UKM Gymnastic Okta, Firdha, Friska, Ishak, Nandu, Imron, Ade terima kasih atas dukungannya;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 21 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Pekerja harian lepas adalah pekerja yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja. Pekerja harian lepas merupakan pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam waktu tertentu. Bila merujuk kepada aturan yang berlaku, jenis hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat diterapkan untuk 4 (empat) jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan dari suatu usaha baru, produk baru atau kegiatan baru, serta pekerjaan yang sifatnya tidak teratur (pekerja harian lepas)

Di Universitas Jember masih menggunakan pekerja kontrak. Pekerja kontrak yang digunakan selama ini terdapat dua jenis, yakni pekerja kontrak yang berasal dari lembaga *outsourcing* dan pekerja kontrak internal yang dikenal dengan istilah pekerja harian lepas. Di Universitas Jember terdapat kurang lebih ada 481 (empat ratus delapan puluh satu) orang pekerja harian lepas.

Penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas mengkaji aspek perlindungan hukum dan pekerja harian lepas yang ada di Universitas Jember dalam perspektif perjanjian kerjanya. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di Universitas Jember telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja harian lepas jika terjadi perselisihan dalam hubungan kerja?

Metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang menelusuri kenyataan hukum ditengah masyarakat objeknya adalah perjanjian, penegakan hukum, hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris.

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Universitas Jember telah dilaksanakan secara baik, ada yang sesuai maupun ada juga hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan yaitu adanya perjanjian kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara pekerja harian lepas dengan pihak Universitas Jember. Sedangkan ketentuan yang tidak sesuai diantaranya hak untuk berserikat karena pekerja kontrak disini tidak memiliki serikat pekerja, tidak mendapatkan hak atas jaminan keluarga dikarenakan pekerja kontrak hanya pekerja yang dipekerjakan pada waktu tertentu yang sifatnya sementara sehingga tidak ada kekuatan hukumnya untuk menuntut jaminan bagi keluarganya. Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat dan diundangkan tidak saja untuk menciptakan kepastian hukum antara pekerja dengan pengusaha, lebih dari itu secara fungsional diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja dalam setiap relasi hubungan kerja.

Selama ini antara Universitas Jember dengan pekerja harian lepas jika ada permasalahan hanya diselesaikan lewat musyawarah saja tidak sampai ke jalur pengadilan. Sesuai peneliatian yang dilakukan bahwa di Universitas Jember tidak ada lembaga penyelesaiannya dan pada perjanjian kerjanya tidak tercantum mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan hubungan kerja.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Karunia dan Anugerah-Nya Skripsi ini telah penulis susun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah seorang mahasiswa dalam mengikuti Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di Universitas Jember”.

Selain untuk dikumpulkan guna memenuhi pertanggungjawaban, Skripsi ini disusun juga untuk dapat menjadi bacaan guna mendapatkan pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam Hukum Ketenagakerjaan dan lebih khusus lagi untuk menelaah Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak di Universitas Jember yang berkaitan juga dengan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan.

Skripsi ini berisi tentang pengertian hubungan kerja, hubungan industrial, hak-hak pekerja serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tidak lupa pula penulis sajikan pendapat para ilmuan yang tidak lain sebagai referensi keilmuan dalam proses menelaah ilmu hukum ketenagakerjaan.

Skripsi ini telah penulis susun dengan sesempurna mungkin, namun apabila ada sanggahan demi perbaikan skripsi ini dan untuk perkembangan kualitas ilmu pengetahuan di masa mendatang, senantiasa akan penulis terima dengan senang hati.

Jember, 21 Juni 2012

Penulis


## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Kata Pengantar .....	xv
Halaman Daftar Isi .....	xvi
Halaman Daftar Lampiran .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.2 Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Hubungan Kerja.....</b>	<b>11</b>



2.1.1	Pengertian Pekerja.....	11
2.1.2	Pengertian Pengusaha/Pemberi Kerja.....	12
2.1.3	Pengertian Hubungan Kerja.....	13
<b>2.2</b>	<b>Hak-hak Pekerja.....</b>	<b>15</b>
2.2.1	Jenis hak-hak Pekerja.....	15
<b>2.3</b>	<b>Status Pekerja Dalam Hubungan Kerja.....</b>	<b>19</b>
2.3.1	Pekerja Tetap.....	19
2.3.2	Pekerja Harian Lepas.....	21
2.3.3	Pekerja Borongan.....	22
<b>2.4</b>	<b>Perlindungan Hukum.....</b>	<b>23</b>
2.4.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2.4.2	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	24
<b>2.5</b>	<b>Perselisihan Hubungan Industrial.....</b>	<b>27</b>
2.5.1	Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	27
2.5.2	Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	29
2.5.3	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
2.5.3.1	Penyelesaian Perselisihan Melalui Perundingan Bipartit.....	34
2.5.3.2	Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan.....	35
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>3.1</b>	<b>Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Di Universitas Jember .....</b>	<b>38</b>
3.1.1	Serikat Kerja Di Universitas Jember.....	39
3.1.2	Surat Perjanjian Kerja.....	40
3.1.3	Jaminan Kesehatan Yang Diberikan Oleh Pihak Universitas Jember.....	42

<b>3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Harian Lepas Jika Terjadi Perselisihan Dalam Hubungan Kerja.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>48</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian
2. Izin Penelitian
3. Perjanjian Harian Lepas
4. Daftar Wawancara

